



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT INTERNAL KOMISI III DPR RI**

**-----
(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2020 - 2021
Masa Persidangan : IV
Rapat ke : X
Sifat : Tertutup
Jenis Rapat : Rapat Internal Komisi III DPR RI
Acara Rapat : 1. Membahas tindak lanjut penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
2. Rencana Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020 - 2021.
Hari / tanggal : Rabu / 31 Maret 2021
Waktu : Pukul 12.35 – 12.50 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum./ Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris : Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Hadir : 1. 3 (tiga) orang Pimpinan Komisi III DPR RI
2. 28 (tiga puluh empat) Anggota dari 54 (lima puluh empat) Anggota Komisi III DPR RI

I. PENDAHULUAN

Rapat Internal Komisi III DPR RI dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum pukul 12.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., dengan agenda rapat membahas:

- Membahas tindak lanjut penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
- Rencana Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.
- Lain-lain
- Tanya – Jawab
- Kesimpulan/Penutup

====RAPAT INI DILAKSANAKAN SECARA TERTUTUP====

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.50 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,**

**Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum
A-313**